



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 557 /PK/2019 5 September 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4059/Keuda tanggal 16 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Adapun perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pemakaian kendaraan dinas, pemakaian jembatan timbang, tempat pencucian kendaraan, LPPL Radio, peralatan *shooting*, tenaga listrik, perlengkapan dan alat-alat *sound system* dan teknologi informasi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Biaya pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan program inseminasi buatan, pelayanan laboratorium kesehatan dan kesmavet, pelayanan laboratorium kesehatan hewan, kiir kesehatan hewan, pemeriksaan klinis, pengobatan dan vaksinasi ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan hewan kesayangan, pemeriksaan *visum et repertum*/otopsi/nekropi dan kunjungan diluar klinik hewan pada Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - iii. Biaya numpang uji, mutasi masuk dan mutasi keluar pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - iv. Pelayanan administrasi dan rekam medik pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tarif wisatawan mancanegara pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dibedakan dengan tarif wisatawan domestik sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan juga berbeda;
 - c. Tarif retribusi harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran retribusi;
 - d. Retribusi terutang ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dan ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului oleh surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - e. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak dibayar;
 - f. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara.

2.Hasil...

2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Alor	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Kupang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	-	√	Selesai
3	Kota Kupang	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
4	Kab. Flores Timur	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Flores Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Bangli	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai